SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 2, Januari 2024, 101-110
Website: http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about

SiRekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia

SiRekap: Challenges and Potential Errors in the Recapitulation Process of Simultaneous Elections in Indonesia

Mario Nurkamiden[1*)]

[1]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
[*]*Corresponding Author:* mario@ung.ac.id

ABSTRACT

In realizing the principles of openness and accountability in elections, the utilization of information technology for electronic-based election vote counting is implemented. In the upcoming 2024 elections, the General Election Commission (KPU), as the organizer based on KPU Decision Number 66 of 2024, will employ the Electronic Recapitulation System, abbreviated as SiRekap. SiRekap is an information technology-based application used to publish election vote counting results and the process of election result recapitulation. Furthermore, this application also serves as an aid in the implementation of the vote counting recapitulation process. Therefore, the purpose of this article is to outline the challenges and potential errors in the simultaneous election result recapitulation process using the SiRekap tool in the inaugural simultaneous elections. This article will be described qualitatively descriptively, incorporating social realities regarding SiRekap as a 2024 election policy. The approaches undertaken include statutory, historical, and case approaches. Research results indicate that SiRekap as a 2024 election policy faces challenges and potential errors in its implementation. These potential issues include: firstly, Indonesia's vast territory with diverse geographical regions and minimal supporting infrastructure due to these geographical conditions. Secondly, the uneven understanding of SiRekap among election organizers, not all of whom comprehend it as one of the vote counting methods in the 2024 elections. Meanwhile, potential errors in SiRekap usage in the 2024 election vote counting are: firstly, cyber-attacks and error conditions on the KPU website used, making it vulnerable. Secondly, data input errors in accessing SiRekap by KPPS members are an inseparable part of the potential use of SiRekap in the 2024 elections.

Keywords: Challenges, Potential, Elections, Sirekap

ABSTRAK

Dalam mewujudkan asas terbuka dan akuntabel dalam Pemilu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk penghitungan suara Pemilu berbasis elektronik. Pada Pemilu 2024 yang akan datang, KPU sebagai penyelenggara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau disingkat dengan SiRekap. SiRekap adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi Pemilu. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Oleh sebab itu, tujuan penulis artikel ini ialah untuk menguraikan tantangan dan potensi kekeliruan proses rekapitulasi Pemilu Serentak yang menggunakan alat bantu bernama SiRekap pada Pemilu yang menjadi Pemilu serentak perdana antara Pemilu. Artikel ini akan diuraikan secara deskriptif kualitatif dimana terdapat realitas sosial terhadap SiRekap sebagai kebijakan Pemilu 2024. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*).Hasil

Copyright (c) 2024 Mario Nurkamiden

penelitian menunjukkan bahwa Sirekap sebagai kebijakan pemilu 2024 ini mempunyai tantangan dan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Potensi tersebut terdiri atas: *pertama,* luasnya wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda-beda dan minimnya sarana pendukung akibat wilayah tersebut. *Kedua,* kemampuan SDM penyelenggara Pemilu yang tidak semuanya memahami Sirekap sebagai salah satu metode penghitungan suara pada Pemilu 20204 ini. sementara itu, potensi kekeliruan dalam penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara Pemilu 2024 ialah: *pertama,* adanya serangan siber hingga kondisi yang eror terhadap website yang digunakan oleh KPU menjadi rentan terjadi. *kedua,* kekeliruan penginputan data dalam akses Sirekap yang dilakukan oleh anggota KPPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024.

Kata Kunci: Tantangan, Potensi, Pemilu, Sirekap

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia mulai dialami pasca tumbangnya rezim otoritaian orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" menjadi basis konstitusional dalam menjalankan penyelenggaraan negara melalui pelibatan warga negara secara aktif. Bentuk konkret dari keterlibat rakyat dalam penyelenggaraan negara salah satunya ialah melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang menjadi bentuk pemberian aspirasi sekaligus amanah rakyat kepada para wakilnya yang akan menduduki cabang legislatif maupun cabang eksekutif.

Dalam diskursus ilmu politik, pemilihan umum (pemilu) adalah metode yang sah untuk bersaing memperebutkan kekuasaan politik. Pemilu juga merupakan evaluasi bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent), di mana mayoritas pemilih akan menentukan apakah mereka akan terus dipercayai untuk menjalankan mandatnya atau akan digantikan oleh calon baru. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai penegakan keputusan rakyat terhadap penguasa mereka yang dinilai kurang memuaskan. Bagi mereka yang berambisi menjadi penguasa, pemilu merupakan cara untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Pemilihan umum tidak terjadi tanpa alasan, tetapi untuk menentukan para wakil rakyat yang akan mewujudkan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Robrert sebagaimana dikutip Topo dan Ida Budhiati (2019) bahwa demokrasi, lembaga perwakilan, dan pemilihan umum adalah tiga konsep yang saling terkait dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi bagian yang vital dalam sebuah negara yang menganut sistem demokratis.

Dalam memahami konsep pemilihan umum, tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang menjadi landasannya. Hubungan antara keduanya sangat erat, dimana keduanya berasal dari prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Prinsip ini menyiratkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan harus digunakan demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum dianggap sebagai mekanisme untuk menegaskan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara (Labolo dan Ilham, 2017).

Pemilihan umum harus dilakukan dengan jujur, adil, dan demokratis. Untuk memastikan pemilihan umum sesuai dengan prinsip tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan menghasilkan pejabat publik yang sah secara legitimasi. Syarat minimum dari pemilihan umum adalah kebebasan dan keadilan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai apakah sistem pemilihan umum tersebut sesuai dengan kebutuhan suatu negara atau tidak. Menurut Kansil (2000), indikator-indikator tersebut mencakup akuntabilitas (*accountability*), Keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fainess*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*).

Sejalan dengan hal tersebut, proses Pemilu harus diwujudkan secara berkualitas dan berintegritas. Artinya, baik tahapan, penyelenggara, maupun penggunaan alat/sarana yang

digunakan dalam Pemilu harus beritegritas pula. Integritas pemilu, yang mencakup proses penyelenggaraan dan hasilnya, menjadi indikator utama dari proses pemilu yang demokratis. Fokus pada integritas pemilu terutama berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini penting karena tahapan tersebut bukan hanya puncak dari seluruh proses pemilu, tetapi juga rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang berusaha mendapatkan kursi atau jabatan dengan cara yang tidak fair (Surbakti, dkk. 2011).

Untuk mencegah manipulasi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penilaian terhadap kualitas pelaksanaan tahapan tersebut dalam setiap Pemilu memerlukan sebuah alat hitung. Alat hitung tersebut harus mengacu pada standar proses pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara yang bermutu tinggi, sambil memperhatikan legitimasi stakeholder terhadap hasilnya (Usfal, 2020). Penggunaan alat hitung tersebut dalam perkembangannya mengikuti pula perkembangan teknologi sehingga penggunaan alat hitung pada Pemilu di Indonesia menggunakan alat hitung berbasis elektronik.

Kecepatan dalam proses, ketepatan dalam perhitungan, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan secara otomatis menjadi faktor yang menarik dari penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam rangkaian proses Pemilu. Infrastruktur yang semakin matang dan tingkat kesiapan masyarakat terhadap teknologi informasi memiliki peran penting sebagai pendukung dalam penggunaan teknologi informasi. Manfaat yang besar dari teknologi informasi dapat diraih melalui penggunaannya yang tepat dan efisien. Kesalahan dalam menerapkan teknologi informasi seringkali berakibat pada kerugian dan ketidakmampuan untuk meningkatkan nilai. Oleh karena itu, melakukan analisis yang teliti dan memilih teknologi yang sesuai dengan lingkungan dan sistem yang ingin didukung menjadi hal yang sangat krusial (Sumaryana, 2014).

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia memanfaatkan penggunaan tekhnologi informasi dalam penghitungan suara Pemilu. Berdasarkan asas terbuka dan asas akuntabel sebagai asas Pemilu yang harus diwjudkan oleh KPU, maka KPU memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Salah satu cara untuk melaksanakan dua tanggung jawab tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berbasis teknologi informasi seperti sistem informasi penghitungan suara (Pratama, 2023).

Merunut pada pelaksanaan Pemilu terakhir pada tahun 2019, KPU menggunkana mekanisme Sistem Penghitungan Suara atau biasa disebut dengan Situng, sedangkan untuk Pemilu 2024 yang akan datang, KPU sebagai penyelenggara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau disingkat dengan SiRekap. SiRekap sendiri merupakan sebuah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Penggunaan alat bantu penghitungan suara berbasis eletronik ini bukan tanpa celah, penggunaan Situng pada Pemilu 2019 dianggap sebagai salah satu penyebab kericuhan pasca-Pemilu 2019 karena terdapat klaim bahwa perhitungan di Situng terdapat banyak kesalahan data. Saat itu, Situng juga sempat mengalami gangguan teknis dalam pengelolaan servernya. Kondisi yang demikian juga rentan akan terjadi pada penggunaan SiRekap untuk Pemilu yang akan dilangsungkan pada bulan Februari tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada garansi terhadap penggunaan SiRekap pada pemilu 2024 akan berjalan maksimal dalam mendukung proses penghitungan suara Pemilu. Atas persoalan tersebut, maka artikel ini berorientasi untuk menguraikan Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu

Serentak yang menggunakan alat bantu bernama SiRekap pada Pemilu yang menjadi Pemilu serentak perdana antara Pemilu.

METODE

Merujuk pada judul artikel yang diangkat oleh penulis tentang SiRekap : tantangan dan potensi kekeliruan proses rekapitulasi pemilu serentak di Indonesia, maka penelitin ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji data secara sekunder. Penelitian jenis ini dikenal juga dengan penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2012).

Peneltian kualitiatif yang digunakan sepsifik ialah deskriptif kualitatif dimana terdapat realitas sosial tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan cara objektif dan empiris, tetapi juga melalui interpretasi dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam konteks ini, adanya kebijakan SiRekap akan dimaknai dan diuraikan serta dianalisa penggunaannya sebagai kebijakan dalam Pemilu 2024 oleh Penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Penggunaan SiRekap Dalam Pemilu Serentak 2024

A. Luasnya Wilayah Indonesia

Pembentukan suatu wilayah tak terlepas dari letak geografisnya. Dengan adanya letak geografis, posisi wilayah menjadi terdefinisi dengan jelas. Letak geografis mulai dari hal terkecil seperti jalanan hingga yang terbesar seperti benua. Maka dari itu, letak geografis digunakan sebagai sarana untuk memahami dan mengidentifikasi suatu negara, termasuk Indonesia sebagai sebuah negara. Indoensia sebagai negara yang berdaulat dikenal juga sebagai negara kepulau karena memiliki kurang lebih 17.000 an pulau yang berada membentuang diantara garis khatulistiwa. Pulau tersebut baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni menjadikan Indonesia stidaknya 1,9 juta km sebagai luas daratannya.

Letak geografis Indonesia yang demikian juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesai. Penduduk Indonesai tidak hanya bertempat tinggal diwilayah dataran rendah, namun juga menempati wilayah dataran tinggi, pegunungan, hingga kawasan pedalaman dan terisolir. Kendati demikian, negara tidak boleh abai dengan kondisi yang demikian. Sebaliknya, negara justru harus hadir dalam setiap lapisan rakyat Indonesai termasuk pada masyarakat yang berada pada wilayah dengan wilayah geografis yang ekstreem sekalipun. Dalam kondisi yang demikian, bentuk pelaksanaan yang sama dari negara ialah dalam konteks pelaksanaan Pemilu.

Kondisi geografis Indonesai dengan berbagai kontur dan bentuk sejatinya tidak membatasi adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya terhadap calon yang akan dipilih mewakilinya. Dalam proses Pemilu, upaya distribu alat pemilu, pengamanan Pemilu, serta penghitungan suara hasil Pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan suksesnya Pemilu. Khusus terhadap penghitungan hasil Pemilu menjadi tantangan dengan letak geografis yang berbeda-beda antar setiap wilayah. Proses penghitungan suara tidak akan selesai diwaktu yang bersamaan antar setiap wilayah karena karakteristik wilayah yang berbeda maupun adanya wilayah yang masuk dalam daerah terisolir sehingga sulit untuk dijangkau sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dalam menyelesaikan penghitungan suara. Hasil ini menjadi dinamika tersendiri dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dinamika terhadap pelaksanaan Pemilu setelah lahirnya 4 (empat) provinsi baru di Papua yang secara otomatis menambah pembagian dan pemetaan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Hadirnya daerah-daerah otonom baru di Indonesia Timur ini sekaligus melengkapi jumlah provinsi Indonesia menjadi 38 (tiga puluh delapan). Pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR sepakat mengesahkan lahirnya 4 (empat) provinsi baru di Bumi Cenderawasih, ditandai dengan disahkanya UU No. 1 UU No. 14 Tahun 2022 untuk berdirinya Provinsi Papua Selatan, UU No. 15 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Tengah, UU No. 16 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Nasharudi, J., Lohalo, G.O, 2022).

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini telah terdiri dari 38 provinsi dan 416 Kabupaten/Kota yang tersebar dari Sabang-Merauke. Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh provinsi tersebut ialah sebanyak 820.161 TPS. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah TPS di luar negeri. Setidaknya jumlah TPS diluar negeri juga tidak sedikit jumlahnya, setidaknya terdapat 3.059 Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos di luar negeri pada 2024 (KPU, 2023).

Pada bagian ini penulis memahami bahwa kondisi geografis Indonesia sangat akan sangat mempengaruhi proses penghitungan suara. Hal ini belum ditambah dengan kompleksitas di luar negeri. Ketika akan digunakan pemanfaatan SiRekap sebagai sarana yang membantuk penghitungan suara secara nasionak ditambah dengan perbedaan wilayah masing-masing daerah yang tidak ditunjang dengan sarana jaringan telekomunikasi yang memadai, maka upaya mewujudkan Pemilu yang berkualitas menjadi sulit untuk diwujudkan. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Setidaknya terdapat 62 daerah yang ditetapkan tertinggal di Indonesia. Hal ini meneguhkan posisi bahwa luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya dalam penggunaan SiRekap sebagai saran penghitungan Pemilu di Indonesia.

B. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu

Regulasi Kepmiluan di Indonesai saat ini merujuk pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu tersebut disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak yang bertindak sebagai pelaksana atau penyelenggara Pemilu. Selain KPU, terdapat pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pelaksnaaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu selain didasarkan pada UU pemilu yang menjadi dasar hukumnya, juga didukung dengan jumlah sumber daya yang memadai dalam melaksanakan berbagai tugas kepemiluan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, sumber daya manusia atau dalam hal ini para penyelenggara Pemilu dilapangan yang secara langsung menjadi pihak terdepan dalam menjalankan perintah regulasi Pemilu tersebut. Faktanya kemudian adalah banyaknya tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam menjalankan tugas kepemiluan tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Tidak hanya tekait dengan sumber daya prasaran, namun hal yang mendasar adalah kemampuan para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya sekedar memkanai regulasi kepemiluan namun juga terkait dengan masalah kepemiluan nantinya yang akan ditemui dilapangan oleh masing-masing penyelenggara Pemilu

Berdasarkan penjelasan dari penulis pada bagian sebelumnya bahwa terdapat lebih dari 823 ribu TPS (baik didalam maupun diluar negeri) membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang profesional dan berkompeten dalam mengupayakan seluruh proses pemilu, termasuk dalam proses pemungutuan suara berjalan dengan lancar tanpa terjadi kendala apabila kecurangan terhadap proses Pemilu itu sendiri. Pada tingkat KPU Pusat hingga KPU

Kabupate/Kota kompetensi terhadap pemahaman kepemiluan mempunyai standarisasi tertentu sesuai dengan UU Pemilu, namun demikian untuk PPK maupun PPS hingga KPPS yang berada pada tingkatan paling bawah dalam struktur penyelenggara Pemilu tidak bisa disamratakan kemampuan terhadap pemahaman masalah kepemiluan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kemampuan para penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu menjadi tantangan dalam menjalankan Pemilu serentak pada tahun 2024.

Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat desa yang dikenal dengan istilah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), panitian pemungutan suara (PPS) ditingkat desa, tingkat kecamatan yang istilah Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi di tingkat provinsi, hingga KPU RI. adapun total jumlah penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai jumlah yang tidak sedikit, mulai dari jumlah anggota KPPS yang mencapai 5,7 juta orang (5.741.127 petugas) (Tirto, 2023).

Segala tingkatan penyelenggara Pemilu menjadi sumber daya yang sangat krusial dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta berintegritas. Para penyelenggara Pemilu juga memegang peran penting dalam mengelola urusan kepemiluan di Indonesia. Konsep manajemen kepemiluan, sebagaimana yang dijelaskan oleh James, Garnett, Loeber, & van Ham (2019), merujuk pada penerapan dan pelaksanaan regulasi-regulasi kepemiluan. Regulasi tersebut mengatur bagaimana pemilu dijalankan setelah dibuat dan disahkan oleh para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan urusan kepemiluan tidak hanya berkutat pada aspek teknis dan manajemen semata, tetapi juga melibatkan dimensi politik yang memerlukan proses negosiasi dalam implementasi tahap-tahapnya, dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang relevan yang perlu dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat.

C. Potensi Kekeliruan Pada SiRekap Dalam Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak 2024

1. Server Eror

Masifnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) lebih khusus terhadap teknologi informasi mengalami perkembangan begitu pesatnya hingga memudahkan setiap orang untuk memperoleh informasi. Hal ini tidak dapat dihindari dari adanya kecenderungan dari setiap manusia diera modern saat ini pada pola-pola yang mengikuti perkembangan tekhnologi sehingga tekhnologi menjadi budaya menjadi satu keterkaitan yang utuh dalam setiap kehidupan manusia kontemporer ini.

Saat ini, penggunaan teknologi informasi yang mengandalkan internet sebagai medianya memiliki keuntungan dan kerugian. Internet tidak hanya memberikan manfaat positif bagi manusia, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap yang lainnya. Internet dapat mempermudah pengelolaan informasi dan data serta menyediakan informasi kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari dukungan untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Namun, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan internet yang merugikan masyarakat, seperti contohnya pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, pencemaran nama baik, dan pembajakan hak cipta (Widodo, 2013).

Dalam konteks penyelenggaraan negara, pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi di berbagai bidang sudah menjadi kebutuhan mutlak, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penerapan teknologi informasi dalam Pemilu memiliki potensi besar untuk mendapat dukungan luas dari masyarakat, mengingat beberapa proses yang dapat dioptimalkan dengan teknologi informasi, terutama dalam perhitungan suara. Upaya meminimalkan proses manual dapat menghasilkan data yang dapat diterima oleh semua pihak karena sedikitnya kemungkinan rekayasa atau kesalahan dalam penginputan data (Sumaryana, 2014).

Sebagaimana disebutkan oleh penulis pada bagian latar belakang bahwa pada pemilu serentak 2024 juga akan memanfaatkan tekhnologi informasi dalam mekanisme penghitungan suara nasional melalui Sirekap. Berkenaan dengan hal tersebut maka SiRekap juga berpotensi mengalami gangguan server atau bahkan server yang akan *down/eror*. Merunut kembali pada pelaksanaan pemilu di tahun 2019, maka potensi terhadap gangguan server adalah sebuah keniscayaan. Pada Pemilu serentak tahun 2019 sampai dengan 23 Mei 2019, BSSN mencatat ada 28.859.836 total percobaan serangan terhadap server KPU. (CNBC, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa tekhnologi yang digunakan oleh KPU berpotensi mengalami gangguan dan serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kondisi yang tidak akan jauh berbeda menurut penulis akan dialami pula oleh SiRekap. Potensi server SiRekap yang akan mengalami eror yang salah satunya disebabkan karena serangan peretas yang mengganggu website KPU menunjukkan adanya upaya untuk melakukan manipulasi Pemilu. Manipulasi, atau yang dalam istilah Sarah Birch (2011) disebut malpraktek, dalam konteks Pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian kejadian yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan mementingkan individu atau partai politik tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umum. Bentuk-bentuk malpraktek Pemilu mencakup manipulasi regulasi Pemilu, praktik jual-beli suara, bias partisan dari komisi pemilihan umum, boikot oleh pihak oposisi, kekerasan politik, dan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melakukan kecurangan dan mengganggu legitimasi Pemilu.

Birch kemudian menjelaskan bahwa malpraktek Pemilu dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: manipulasi terhadap kerangka hukum Pemilu, manipulasi pemilihan pemilih dengan cara yang manipulatif untuk mengarahkan atau mengubah pilihan mereka, dan manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga berakhirnya Pemilu. Oleh karena itu, Birch percaya bahwa malpraktek Pemilu di suatu negara merupakan ancaman bagi kualitas Pemilu yang berdampak pada situasi sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut yang cenderung menurun. Dalam konteks tertentu, hal ini dapat merugikan legitimasi pemerintahan demokrasi (Birch, 2011).

2. Kekeliruan Penginputan Data

Proses penghitungan dan rekapitulasi suara memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu karena hasil akhirnya menentukan pemenang Pemilu. Seringkali, masalah teknis dan kecurangan muncul dalam proses ini. Karena pentingnya, Undang-Undang Pemilu membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, menunjukkan kompleksitasnya proses tersebut. Undang-Undang Pemilu merancang Sistem Pemilu dengan menggunakan metode konvensional yang menekankan peran petugas TPS (KPPS) sebagai sumber data utama hasil Pemilu. Penghitungan suara dilakukan di TPS dengan membuka dan menghitung semua surat suara yang telah dicoblos, kemudian hasilnya dicatat pada papan besar (formulir model plano). Selanjutnya, petugas KPPS menyalin hasil tersebut ke dalam berita acara dan sertifikat perolehan suara (formulir Model C, C1, dan lampiran C1). Banyaknya pihak yang terlibat dan variasi surat suara menimbulkan masalah dalam proses penghitungan suara. Penyalinan berita acara dan sertifikat perolehan suara kepada semua pihak yang terlibat rentan terhadap kesalahan penulisan yang dapat mengakibatkan perbedaan antara berita acara dan sertifikat perolehan suara yang diberikan kepada mereka (Zuhri, 2020).

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan beban tanggungjawab yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh setiap anggota penyelenggara Pemilu, khusuusnya pada setiap KPPS di TPS. Dalam proses penghitungan suara, tugas yang sangat berat diberikan kepada ketua dan anggota KPPS kedua serta ketiga. Ketua KPPS memiliki tanggung jawab paling besar di antara yang lainnya, seperti memimpin proses penghitungan suara, mengisi formulir, dan mengumumkan keabsahan atau ketidakabsahan suara pada surat suara sebanyak 2 ribu lembar dengan suara

yang jelas. Anggota KPPS kedua dan ketiga juga memiliki tugas yang berat karena harus mengisi formulir C1 dengan proses yang rumit, mencakup 17 rangkap. Sementara itu, anggota KPPS keempat dan kelima hanya perlu mengisi formulir C1 plano, dan anggota KPPS keenam dan ketujuh hanya bertanggung jawab untuk mengelompokkan suara yang sah dan tidak sah. Ketidakproporsionalan dalam pembagian beban kerja KPPS merupakan kelemahan dalam regulasi, yang dapat menyebabkan masalah dalam pelayanan kepada pemilih di TPS. Ketidakseimbangan dalam pembagian tugas KPPS selama ini sering diabaikan dalam manajemen KPPS selama pemungutan dan penghitungan suara. Padahal, pembagian tugas yang tidak seimbang tersebut dapat menyebabkan kelelahan bagi anggota KPPS, terjadi ketidakreguleran, dan malapraktik yang justru mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara (Susanto, 2019).

KPPS juga dihadapkan pada banyaknya pemilihan yang harus dilaksanakan dalam satu waktu yaitu mencapai 5 (lima) jenis pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan dengan model penghitungan yang baru menggunakan SiRekap pada Pemilu 2024 ini membuka kerentanan terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan suara Pemilu.

Berkaca pada Pemilu 2019, Menurut laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari Mata Rakyat, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, serta Sindikasi Pemikiran dan Demokrasi, ditemukan ratusan kesalahan dalam proses rekapitulasi Pilpres 2019 dalam sistem informasi perhitungan (situng) yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesalahan tersebut dibagi menjadi enam kategori utama, dengan kesalahan yang paling banyak disumbangkan oleh kesalahan dalam pertukaran formulir C1 (Media Indonesia, 2019).

Adanya kekeliruan dalam penginputan menunjukkan adanya potensi kegagalan dalam sistem tata kelola Pemilu. Menurut Mozaffar & Schedler (2002), tata kelola pemilu dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang saling terhubung, meliputi pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian aturan, yang secara pasti terkait dengan proses pemilihan umum. Oleh sebab itu, kekeliruan penginputan data yang dilakukan oleh KPPS pada SiRekap menjadi rentan karena KPPS menjadi orang pertama yang melakukan rekapitulasi suara di dalam TPS.

Kegiatan Komisi Pemilihan Pengawas Suara (KPPS) dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara rentan terhadap praktik curang dan pelanggaran. Karena memiliki otonomi dalam organisasi dan kemampuan untuk menggunakan diskresi dalam tugasnya, KPPS memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai. Potensi pelanggaran ini muncul karena KPPS bertindak otonom dan tidak secara langsung diawasi. Salah satu bentuk tindakan curang yang umum dilakukan adalah dengan memanipulasi hasil perhitungan pada formulir C1, yang mencatat hasil suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau dengan menolak mendistribusikan undangan C6 kepada pemilih dan menjualnya kepada calon legislatif (Susanto, 2019).

KESIMPULAN

Pilihan terhadap penggunaan Sirekap sebagai salah satu sarana dalam penghitungan Pemilu 2024 menjadi kebijakan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Kebijakan kepemiluan ini merupakan bagian yang hampir sama dengan mekanisme penghitungan pemilu di tahun 2019. Sirekap sebagai kebijakan pemilu 2024 ini mempunyai tantangan dan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Potensi tersebut terdiri atas: *pertama*, luasnya wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda-beda dan minimnya sarana pendukung akibat wilayah tersebut. *Kedua*, kemampuan SDM

penyelenggara Pemilu yang tidak semuanya memahami Sirekap sebagai salah satu metode penghitungan suara pada Pemilu 20204 ini. sementara itu, potensi kekeliruan dalam penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara Pemilu 2024 ialah: *pertama,* adanya serangan siber hingga kondisi yang eror terhadap website yang digunakan oleh KPU menjadi rentan terjadi. *kedua*, kekeliruan penginputan data dalam akses Sirekap yang dilakukan oleh anggota KPPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

James, T., Garnett, H., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. International Political Science Review, 40(3), 295-312.

Kansil, CST. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Labolo, M dan Ilham, T. (2017). Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers.

Marzuki, P.M. (2012). *Penelitian Hukum*, Cetakan-9. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction. International Political Science Review, 23(1), 5-27

Nashrullah, J., Lohalo, G.O. (2022). The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective. Volksgeist, 5 (2), 145–159.

Pratama, K.J. (2023). Penguatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum: Tantangan Regulasi Dan Tata Kelola. Majalah Hukum Nasional, 15 (1), 91-109, DOI : 10.33331/mhn.v53i1.218

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta*.

Sumaryana, Y. (2014). Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Jutekin, Jurnal Teknik Informatika. 2(1), 53-60. http://dx.doi.org/10.51530/jutekin.v2i1.137

Surbakti, R., Supriyanto, D., Hasyim Asya'ri. (2011). Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Susanto, A. (2019). Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu Edisi I, 1-21, http://www.journal.kpu.go.id

Topo dan Ida Budhiati. (2019). *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan,Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Tekhnologi Informasi*. Jogjakarta: Aswada Persindo.Usfal, A. B. (2020). Kualitas Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur). Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. Edisi 2, 28-55. www.journal.kpu.go.id

Zuhri, S. (2020). Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara. 2019: Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 1-17 http://www.journal.kpu.go.id

Sumber Internet

CNBC, *BSSN: Ada 28 Juta Percobaan Serangan Terhadap Server KPU,* https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190617123243-37-78735/bssn-ada-28-juta-percobaan-serangan-terhadap-server-kpu

KPU, *DPT Pemilu 2024 Dalam negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih* https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih

Media Indonesia, *708 Kesalahan Rekapitulasi Pilpres 2019 Ditemukan di Situng KPU, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/231901/708-kesalahan-rekapitulasi-pilpres-2019-ditemukan-di-situng-kpu*

Tirto, Berapa Jumlah Anggota KPPS Pemilu 2024 dan Apa Saja Kerjanya?", https://tirto.id/berapa-jumlah-anggota-kpps-pemilu-2024-dan-apa-saja-kerjanya-gSST